

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan di lain pihak.
- b. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
- c. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali di lingkungan masyarakat.

- d. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:¹²

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

¹²Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta. Hlm 57

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Tindak pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Tindak pidana juga merupakan tindak yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan

negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.

- b. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
- c. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- d. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.¹³

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.¹⁴

¹³R. Soesilo. 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Poletica. halaman. 96

Hukum pidana dalam arti subjektifitas mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.¹⁵

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak

¹⁴Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangkang Education. halaman 57

¹⁵Ibid, hlm.42

memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut pandang teoritis; dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, Sudut pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.¹⁷

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretis di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, maka

¹⁶Guza Afnil, 2015. *KUHAP Lengkap*, ASA. Jakarta : Mandiri. halaman 101

¹⁷ Angkupi, H. A. I. P. P. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 2(2), 45-53.

pokok pengertian Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).¹⁸

Menurut bunyi batasan yang di buat Voc, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil rumusan yang di dirinci dari unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁹

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

¹⁸Tolib Efendi. 2014. "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*". Malang: Setara Press. halaman.172.

¹⁹Adami Chazawi. 2014. *Unsur Tindak Pidana*, op.cit. Bandung. halaman 80

- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
dipertanggungjawabkan

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:²⁰

1. Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembedaan”.

²⁰ P.A.F. Lamintang. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. III. halaman. 193

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formal terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- d. Adanya ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan ancaman hukumannya.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

B. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa tahanan mereka selesai. Ini

²¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prenadamedia group. halaman. 40

dilakukan atas permintaan tersangka atau terdakwa, dan dapat disetujui oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan atau tanpa jaminan. Jaminan bisa berupa uang atau orang, dan syarat-syarat penangguhan harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa selama mereka tidak ditahan.

Penangguhan penahanan memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk keluar dari penahanan sementara proses hukum berjalan, dengan syarat mereka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Syarat-syarat ini umumnya terkait dengan jaminan bahwa mereka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Proses penangguhan penahanan biasanya dimulai dengan permohonan tertulis dari tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim. Permohonan ini harus mencantumkan alasan penangguhan dan jaminan yang diajukan. Pihak berwenang kemudian akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan memutuskan apakah akan mengabulkannya atau menolaknya. Jika permohonan dikabulkan, tersangka atau terdakwa akan diizinkan untuk kembali ke rumah mereka atau tempat yang ditetapkan, dengan syarat mereka harus memenuhi syarat-syarat penangguhan.

Penangguhan penahanan juga bisa melibatkan jaminan uang atau orang. Jaminan uang adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa atau penjaminnya sebagai jaminan bahwa mereka akan kembali ke proses hukum. Jaminan orang adalah orang yang bersedia

bertanggung jawab atas keberadaan tersangka atau terdakwa. Jika tersangka atau terdakwa melarikan diri, penjamin uang atau orang harus bertanggung jawab.

Penangguhan penahanan adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana, karena memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi persidangan tanpa harus ditahan. Namun, penting untuk diingat bahwa penangguhan penahanan tidak berarti bahwa tersangka atau terdakwa tidak lagi dianggap sebagai tersangka atau terdakwa. Mereka masih harus memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan harus menghadiri semua persidangan yang dipanggil. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penangguhan penahanan sering diajukan:

1. Untuk meringankan beban keuangan tersangka atau terdakwa.
2. Untuk memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk tetap bekerja atau menjalankan aktivitas mereka.
3. Untuk menjaga hubungan keluarga tersangka atau terdakwa.
4. Untuk memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan mereka.
5. Untuk meminimalkan dampak penahanan terhadap masyarakat

Penangguhan penahanan adalah upaya untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum masa penahanannya selesai. Penangguhan penahanan berbeda dengan pembebasan dari tahanan,

karena adanya perbedaan hukum, alasan, dan persyaratan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai penangguhan penahanan:²²

- a. Penangguhan penahanan merupakan salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia.
- b. Penangguhan penahanan tidak termasuk masa tahanan, sehingga tidak dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan hakim.
- c. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa, penasihat hukumnya, atau secara lisan di depan Majelis Hakim.
- d. Penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- e. Jaminan penangguhan penahanan dapat berupa uang atau jaminan orang.
- f. Jaminan uang penangguhan penahanan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- g. Jika tersangka atau terdakwa melarikan diri, uang jaminan penangguhan penahanan akan menjadi hak negara.
- h. Batas waktu wajib lapor penangguhan penahanan di tingkat kepolisian atau penyidikan adalah 120 hari.

Ketentuan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada Pasal

²² Hikmawati, P. (2016). Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara (Criminal Law Politics In The Provision Of Suspension Of Detention Case Investigation). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(1), 1-18.

31. Pasal ini memberikan wewenang kepada pejabat yang berwenang (penyidik, penuntut umum, atau hakim) untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Untuk dapat mengajukan penangguhan penahanan, beberapa syarat umum yang biasanya harus dipenuhi antara lain:

1. Jaminan: Jaminan dapat berupa uang jaminan atau jaminan orang (misalnya, keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab). Jumlah uang jaminan atau kredibilitas penjamin akan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Tidak Akan Melarikan Diri: Tersangka/terdakwa harus menunjukkan itikad baik bahwa ia tidak akan melarikan diri dan akan selalu kooperatif dalam proses hukum.
3. Tidak Akan Merusak atau Menghilangkan Barang Bukti: Tersangka/terdakwa harus berjanji tidak akan mengganggu atau menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan kasusnya.
4. Tidak Akan Mengulangi Tindak Pidana: Ada keyakinan bahwa tersangka/terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang serupa.
5. Tersangka/Terdakwa Sehat Jasmani dan Rohani: Kondisi kesehatan tersangka/terdakwa juga bisa menjadi pertimbangan.
6. Perilaku Baik Selama Proses Hukum: Jika tersangka/terdakwa sebelumnya sudah pernah ditahan, perilaku baik selama masa penahanan dapat menjadi pertimbangan positif.

Pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan penangguhan penahanan adalah:

1. Penyidik: Selama tahap penyidikan.
2. Penuntut Umum: Selama tahap penuntutan.
3. Hakim: Selama tahap persidangan.

Setiap permohonan penangguhan penahanan akan dinilai berdasarkan diskresi dan pertimbangan yang cermat oleh pejabat yang berwenang, dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dan keadilan.

Prosedur pengajuan penangguhan penahanan umumnya melibatkan:

1. Pengajuan Permohonan: Tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan permohonan tertulis kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang menangani perkara.
2. Penyertaan Syarat: Dalam permohonan, harus dicantumkan kesanggupan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti penyediaan jaminan.
3. Pertimbangan dan Keputusan: Pejabat yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan berdasarkan bukti, alasan, dan syarat yang diajukan. Keputusan dapat berupa pengabulan atau penolakan.
4. Penangguhan penahanan bukan berarti kasus dihentikan atau tersangka/terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Proses hukum akan terus berjalan.
5. Jika tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan, ia dapat ditahan kembali.

6. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak penangguhan penahanan sepenuhnya berada pada diskresi pejabat yang berwenang, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan.

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.²³

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan

²³Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman. 122.

²⁴Barda Nawawi Arief. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 109

terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkan hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.²⁵

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.

²⁵Barda Nawawi Arief. 2014. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, halaman 11.

²⁶ Harun M. Husen. 2013. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 58

²⁷Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, halaman 35

Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat berjalan dengan baik apabila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 3E (*Engineering, education, enforcement*). Melalui tiga elemen ini, penegakan hukum dapat dilakukan apabila sudah dilakukan pendekatan secara *engineering* (rekayasa), *education* (sosialisasi dan pendidikan), terhadap suatu aturan tertentu.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

²⁸ Soerjono Soekanto dalam Yeni Widowaty, "Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pemilu", Magister Ilmu Hukum, UMY

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (kebijakan yudisial);
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.²⁹

Upaya melakukan penegakan hukum haruslah memperhatikan tiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan secara nyata. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Kebijakan legislatif/formulatif dan kebijakan yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu hukum dan keadilan).

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) aspek yang harus mendapat perhatian dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, dalam hal ini penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.

²⁹ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: kencana. halaman.6.

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, dalam hal ini penegakan hukum bertujuan memperbaiki atau berusaha mengubah dari tingkah lakunya yang buruk menjadi tingkah lakunya yang baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya, penegakan hukum bertujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.³⁰

Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Sucipto Rahardjo, yaitu:

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan dengan bidang kehidupan tertentu dan kebiasaan-kebiasaan tertentu.

- b. Faktor penegak hukum

³⁰ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2019, halaman 12

Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa dan petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tetapi mental penegak hukumnya untuk bertanggungjawab masih belum baik, maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hokum apabila hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya juga baik namun fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.

d. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukumnya sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup, bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.³¹

Hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek

³¹Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2019, halaman 12

hukum, dapat ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia:

a. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah

sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

C. Tindak Pidana Pencurian

Pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur dalam beberapa pasal, yang paling umum adalah Pasal 362, 363, dan 365. Pasal 362 mengatur tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, dan Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga

membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³²

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

³²Ridwan Hasibuan. 2014. *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*. , Medan : USU Press. Halaman 8

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal

362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitudengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempatkejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalanmembongkar, memecah atau memajat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

D. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan memberatkan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Keadaan memberatkan ini membuat tindak pidana pencurian menjadi lebih serius dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Keadaan-keadaan Memberatkan dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dianggap disertai dengan pemberatan jika dilakukan dalam salah satu keadaan berikut:

1. Pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Oleh orang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang akan dicuri, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Oleh orang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang akan dicuri, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci yang sebenarnya yang tidak sah atau alat lain yang tidak sah.
5. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 363 KUHP, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif:
 - a. Mengambil suatu barang: Memindahkan penguasaan barang dari pemiliknya kepada pelaku secara melawan hukum.
 - b. Barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain: Barang yang diambil bukan milik pelaku.
 - c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum: Adanya *animus furandi*, yaitu niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.

- d. Disertai dengan salah satu keadaan memberatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 KUHP.

2. Unsur Subjektif:

- a. Dengan sengaja: Pelaku secara sadar melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dan mengetahui adanya keadaan memberatkan.

Pasal 363 KUHP mengatur berbagai ancaman hukuman tergantung pada ayatnya dan keadaan memberatkan yang terjadi. Secara umum, ancaman hukuman untuk pencurian dengan pemberatan adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun, jika pencurian dengan pemberatan mengakibatkan luka berat atau kematian (ayat 3 dan 4), ancaman hukumannya bisa lebih berat. Contoh Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan:

- a. Dua orang bersama-sama membobol sebuah toko pada malam hari dan mengambil barang-barang dagangan. (Memenuhi unsur ayat 1 dan 2)
- b. Seseorang menggunakan kunci palsu untuk membuka pintu rumah tetangganya dan mencuri perhiasan. (Memenuhi unsur ayat 3)
- c. Sekelompok orang memanjat pagar sebuah gudang pada siang hari dan mencuri sejumlah barang elektronik. (Memenuhi unsur ayat 4)
- d. Dalam melakukan pencurian di sebuah rumah, pelaku memukul pemilik rumah hingga mengalami luka berat. (Memenuhi unsur ayat 5)

Perbedaan dengan Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP):

Perbedaan utama antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa terletak pada adanya keadaan memberatkan. Pencurian biasa hanya mensyaratkan pengambilan barang milik orang lain tanpa adanya unsur-unsur pemberatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 KUHP. Akibatnya, ancaman hukuman untuk pencurian biasa juga lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (Perlu diingat bahwa nilai denda ini kemungkinan sudah disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru). Dalam konteks penanggungan penahanan yang telah kita bahas sebelumnya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan cenderung lebih sulit untuk mendapatkan penanggungan karena beratnya ancaman hukuman dan potensi risiko yang dianggap lebih tinggi oleh penyidik (melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti).

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan

sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu:

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
- b. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti:
 - 1) Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
 - 2) Bila pencurian itu dilakukan dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
 - 3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangab tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
 - 4) Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atu lebih.
 - 5) Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Artinya bahwa pencurian memiliki hubungan dengan Pencurian dengan Pemberatan dimana pencurian merupakan awal yang berkembang menjadi pemberatan dikarenakan tindak pidana tersebut dikembangkan oleh pelakunya untuk lebih cepat mendapatkan barang buruannya sehingga pelaku melakukan pembongkaran paksa untuk mendapatkan barang dengan mudah.